



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPIN SI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132  
Telpon Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302  
Telex: 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 320 /I03/I/1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : LP Ma'arif Koordinator Kecamatan Talang sebagai dimaksud dalam surat tanggal 27 Desember 1989 Nomor : 016/LPM/XII/89 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : LP MA'ARIF Koordinator Kes. Talang  
Alamat : Jl. Projosumarto II Langgen  
Kec. Talang, Kab. Tegal.

Jenis/Nama Sekolah : SMA NU WAHID HASYIM

Alamat/Lokasi Sekolah : Kecamatan Talang  
Kabupaten Tegal

mulai tahun ajaran 1990/1991 menerima murid kelas I ( satu ); dengan ketentuan

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat diambil.

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikemnum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah;
2. Bupati/Walikota kab/kota KDH Tegal, JAWA TENGAH;
3. Kepala Kantor Depdikhud Kab/Kota Tegal.

